

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan upaya pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat melalui berbagai pendekatan, seperti memberikan imbauan langsung kepada pelaku penambangan, berkoordinasi dengan kepala desa, dan bekerjasama dengan pihak kepolisian serta TNI (Kodim) dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Dinas juga memasang plang sebagai bentuk peringatan hukum terkait larangan penambangan pasir ilegal.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan pengawasan, antara lain adanya ancaman atau intimidasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten

Kepulauan Mentawai, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki kewenangan dalam menindak jika terjadi pelanggaran, karena kewenangan pemberian sanksi ada pada Pemerintah Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya bisa melaporkan kepada Dinas Provinsi terkait dan setelah itu mereka yang memproses. Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai berpendapat mengenai solusi dalam pengawasan terhadap pelaku pertambangan pasir pantai yakni menetapkan peraturan daerah mengenai pertambangan yang mengatur pelarangan penambangan pasir dan menetapkan lokasi resmi untuk penambangan pasir.

B. Saran

1. Pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat memerlukan koordinasi yang lebih erat antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, serta masyarakat setempat. Sebaiknya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak hanya mengandalkan himbauan tertulis, tetapi juga melakukan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai dampak negatif penambangan pasir ilegal. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi bersama pemerintah desa, atau pihak-pihak yang terkait. Kemudian harus mempertimbangkan penerapan program-program yang melibatkan masyarakat seperti penanaman pohon, bersih-bersih

di Pantai Mapadegat. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini akan memperkuat rasa tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan segera menetapkan lokasi wilayah pertambangan rakyat yang sah untuk memenuhi kebutuhan pasir dalam pembangunan. Dengan adanya wilayah pertambangan rakyat lingkungan hidup akan terjaga dengan baik dan penambang dapat bekerja dengan aman tanpa merusak lingkungan.
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebaiknya mengembangkan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan, seperti pengembangan sektor pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dan pembangunan jalur muara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, dkk. 2019. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. Nusa Media, Bandung.
- Aditia Syaprillah, 2018. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Redi, dkk. 2020. *Indonesia The Mining Law Review Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca UU Mineral dan Batu Bara*. Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. 2023. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Khusnul Ramadhani, (ed), 2023. *Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup*. PT Dewangga Energi Internasional, Bekasi.
- Muhammad Sood, 2021, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, 2013. *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Tri Hayati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Victor M. Situmorang, & Jusuf Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 821.29/ 493 /BKPSDM Tentang Penunjukan Pejabat Fungsional Sebagai Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Jurnal

Aditia Syapriallah, 2016. "Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol, 1, No. 1, Oktober 2022, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Farah Nur Laily, 2022. "Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2022, Universitas Sebelas Maret.

Feri Andriawan, 2021. "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak*

Asasi Manusia, Vol 1, No. 1, 2021, 1-10, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Internet

Admin Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Kabupaten Kepulauan Mentawai. <https://mentawaikab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMxMzAx/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa-di-kabupaten-kepulauan-mentawai.html?year=2024>, diakses 21 April 2025

Admin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ponorogo, Profil Dinas Lingkungan Hidup. <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/>, diakses 8 Maret 2025

Admin KEMENKEU, Kamus Hukum: Definisi Pengawasan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/pengawasan?id=676b2158b792ba1f4e2540551586eeed>, diakses 8 Maret 2025

Admin Patroli 24 Jam, PENAMBANGAN PASIR LAUT ILEGAL DI PANTAI DIMAPDEGAT DESA TUAPEJAT KEC. SIPORA UTARA KAB. KEP. MENTAWAI. <https://www.patroli24jam.com/penambangan-pasir-laut-ilegal-di-pantai-dimapdegat-desa-tuapejat-kec-sipora-utara-kab-kep-mentawai/>, diakses pada 13 Oktober 2024

LAMPIRAN

Gambar 1 Foto Wawancara Dengan Bapak Sihol Simanihuruk, SP Selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 4 Februari 2025



Gambar 2 Foto wawancara dengan Bapak Nobel selaku sekretaris Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 6 Februari 2025



Gambar 3 Foto Wawancara Dengan Bapak Hendri Pogus Munthe Selaku Kepala Dusun Mapadegat, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 5 Februari 2025



Gambar 4 Foto Wawancara Dengan Bapak Marsen Selaku Camat Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 5 Februari 2025



Gambar 5 Foto Bersama Relawan Bakti BUMN

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 18 Februari 2025



Gambar 6 Foto Lokasi Penambangan Pasir Yang Terletak di Samping Muara

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 13 Februari 2025



Gambar 7 Foto Jalan Menuju Lokasi Penambangan Pasir Yang Terletak di Samping Muara Yang di Gunakan Sebagai Akses ke Area Penambangan

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 13 Februari 2025



Gambar 8 Foto Lokasi Penambangan Pasir Yang Terletak di Sikokong

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 8 Februari 2025



Gambar 9 Foto Plang

Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2 Februari 2025